



P U T U S A N

No. 569 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Regional Remedial & Recovery Banjarmasin, yang diwakili oleh **DISRIL REVOLIN PUTRA, SH., MM.**, Pemimpin Divisi Hukum, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HERTRI WIDAYANTI, SH., MH., dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Ruang VII, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap:

EGGA INDRAGUNAWAN, SH., dan **BHOMA SATRIYO ANINDITO, SH.**, selaku Kurator PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit), berkantor di Jl. Setiabudi Timur I No. 20, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Pemohon adalah kreditur yang memberikan pinjaman kepada PT. Bangkit Pangan Indonesia sebagaimana tertuang dalam:

- a Persetujuan perubahan Perjanjian kredit No. BMC/(2).010/2009 tanggal 1 Juli 2010 yang merupakan perubahan dari Perjanjian kredit No. BMC/010/2009 tanggal 26 Februari 2009, dengan perubahan terakhir

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perubahan Perjanjian kredit No. BMC/(1).010/ 2009 tanggal 1 Maret 2010;

b Perjanjian kredit No. BMC/011/2009 tanggal 26 Februari 2009;

c Perjanjian kredit No. BMC/014/2010 tanggal 1 Juli 2010;

(Selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai “Perjanjian kredit”);

2 Bahwa sesuai Perjanjian kredit nomor BMC/010/2009, ketentuan Pasal 32 (tambahan) poin 3 disebutkan, “Saudara Jefry Setiawan Pranoto Achmad agar diikat dengan *personal guarantee (borgtocht)*”. Hal ini berkaitan dengan disertakannya tanah milik dan atas nama sdr. Jefry Setiawan Pranoto pada perjanjian kredit tersebut;

3 Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit, jumlah total pinjaman pokok yang diberikan oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 14.389.666.669,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah). Dengan jaminan asset-asset dalam bentuk *personal guarantee* berupa barang-barang tidak bergerak milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminakan dalam bentuk hak tanggungan kepada Pemohon (daftar asset terlampir lampiran II);

4 Bahwa telah jelas, antara Pemohon dengan pemberi jaminan hak tanggungan (Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto) terdapat hubungan hukum dengan alas hak yaitu hak tanggungan yang secara khusus diatur dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU Hak Tanggungan”);

5 Bahwa nyata kiranya, sdr. Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto selaku pemberi jaminan hak tanggungan dengan PT. Bangkit Pangan Indonesia adalah dua subyek hukum yang berbeda yang tidak memiliki percampuran harta antara satu dengan yang lainnya dalam bentuk apapun. Bahwa kedudukan hukum sdr. Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto selaku pemberi jaminan hak tanggungan, terpisah dari PT. Bangkit Pangan Indonesia selaku debitur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang secara tegas mensyaratkan:

“(1) Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa telah sangat jelas perbedaan di dalamnya, yakni PT. Bangkit Pangan Indonesia adalah sebagai debitur dan sdr. Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto sebagai pemberi jaminan hak tanggungan yang secara pribadi telah menjaminkan harta benda miliknya kepada Pemohon;
- 7 Bahwa dengan telah dinyatakan pailitnya debitur (PT. Bangkit Pangan Indonesia) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 09/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Desember 2011, yang oleh karenanya menyebabkan debitur tidak lagi dapat memenuhi prestasinya atau setidaknya menjadi terlambat (wanprestasi), maka Pemohon sebagai pemegang hak tanggungan tingkat pertama atas objek berupa barang-barang tidak bergerak milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto, memiliki hak untuk melaksanakan penjualan umum atas jaminan hak tanggungan yang diberikan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa: “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;
- 8 Bahwa adapun kemudian, terkait dengan proses kepailitan PT. Bangkit Pangan Indonesia, Termohon mengklaim dan memasukkan aset-aset milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminakan dalam bentuk hak tanggungan kepada Pemohon, ke dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) yang disusun tersendiri oleh Termohon;
- 9 Bahwa sesungguhnya aset-aset yang telah dijaminakan dalam bentuk hak tanggungan kepada Pemohon tercatat atas nama dan merupakan milik dari Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto dan bukan merupakan aset-aset milik PT. Bangkit Pangan Indonesia;
- 10 Bahwa Pemohon sangat keberatan atas klaim Termohon yang tanpa hak memasukkan aset-aset yang bukan merupakan milik PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) menjadi harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) hal mana adalah bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara tegas mengatur bahwa: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Oleh karena itu, kiranya dapat

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipahami, proses kepailitan PT. Bangkit Pangan Indonesia terbatas hanya meliputi harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) dan tidaklah dapat mengikutsertakan aset-aset pribadi milik Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang notabene merupakan subyek hukum yang berbeda dan terpisah;

11 Bahwa tidaklah patut kiranya, suatu aset yang merupakan jaminan hak tanggungan milik dan atas nama pribadi untuk diklaim begitu saja oleh Termohon serta dimasukkan ke dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) tanpa suatu landasan hukum yang jelas. Bahwa adalah merugikan hak-hak klien kami selaku pemegang jaminan hak tanggungan serta menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat, manakala akibat dari perbuatan yang sewenang-wenang dilakukan Termohon tersebut, hak-hak klien kami terhadap objek jaminan hak tanggungan, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan UU Hak Tanggungan, menjadi terhambat/tidak dapat dilaksanakan;

12 Bahwa aset-aset pribadi milik dan atas nama sdr. Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang dimasukkan ke dalam daftar (pertelaan) harta pailit adalah sangat tidak berdasar;

13 Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penjualan umum/lelang hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin atas aset yang merupakan jaminan kredit PT. Bangkit Pangan Indonesia pada tanggal 13 April 2012, sesuai dengan penetapan hari dan tanggal lelang yang telah ditetapkan oleh KPKNL Banjarmasin (fotocopy terlampir lampiran III);

14 Bahwa melalui surat dari KPKNL Banjarmasin kepada Pemohon No. S-403/WKN.12/KNL.03/2012 tertanggal 10 April 2012, penjualan umum/lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Pemohon yang seharusnya terlaksana pada 13 April 2012, dibatalkan sepihak oleh pihak KPKNL Banjarmasin (fotocopy terlampir lampiran IV);

15

Bahwa bagaimana bisa, aset *in casu* yang dimohonkan lelang oleh Pemohon melalui KPKNL Banjarmasin yang telah jelas merupakan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dibatalkan secara sepihak oleh KPKNL Banjarmasin dengan alasan yang berkaitan dengan permohonan lelang eksekusi harta pailit oleh Termohon, yang mana baik pihak Termohon maupun pihak KPKNL Banjarmasin tidak dapat membuktikan keabsahan suatu daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) yang dibuat sepihak oleh Termohon, sementara hak-hak Pemohon selaku



pemegang hak tanggungan pertama yang kedudukannya dilindungi oleh undang-undang diabaikan;

Bahwa sesuai dengan yang tercantum pada Akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan pada Sertifikat hak milik (SHM) yang dijaminakan oleh sdr. Arie Pranoto, Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto merupakan bukti otentik atas suatu kepemilikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah";

Bahwa bukti tertulis menduduki peringkat pertama atas suatu pembuktian. Adapun APHT dan SHM merupakan bukti otentik yang sempurna. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya";

Bahwa atas pembatalan lelang tersebut, Pemohon sangat dirugikan karena pada saat lelang tersebut terdapat peserta lelang yang telah melakukan penyetoran uang jaminan sebagaimana pengumuman lelang dan hal tersebut membuat citra buruk Pemohon sebagai Bank milik Negara yang terjamin kredibilitasnya;

Bahwa Pemohon sebagai pemegang hak tanggungan tetap berwenang untuk melakukan segala hak yang diperolehnya, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan: "Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) yang dibuat oleh Termohon setidak-tidaknya menyangkut barang-barang tidak bergerak milik dan atas nama pribadi Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminakan dalam bentuk hak tanggungan berupa:
 - a Sebidang tanah seluas 7.797 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 2014/Landasan Ulin Barat, tanggal 24 Maret 2009, atas nama Jefry Setiawan Pranoto, yang berlokasi di Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3698/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan



- Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3699/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- d Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3700/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto, Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- e Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3701/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- f Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3702/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- g Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3703/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- h Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3704/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- i Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3705/Landasan Ulin Barat, tanggal



3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

j Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3764/Landasan Ulin Barat, tanggal 25 Mei 2010, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18.384,4 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

k Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3765/Landasan Ulin Barat, tanggal 25 Mei 2010, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18.384,4 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

3 Menyatakan aset-aset yang tidak tercatat atas nama PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) bukan merupakan harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

4 Memerintahkan Termohon untuk mencoret aset-aset yang tidak tercatat atas nama PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) dari daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

Atau:

- Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Muha Majelis Hakim pemutus yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Keberatan Termohon kurang pihak: Keberatan Pemohon tidak lengkap karena tidak mensertakan Arie Pranoto Achmad sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- 1 Bahwa Pemohon dalam keberatannya adalah mengajukan keberatan sehubungan adanya klaim atas aset-aset milik Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang



dimasukkan ke dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

2 Bahwa mengacu pada bukti-bukti sebagai berikut:

- a Bahwa Termohon dalam menyusun daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) didasarkan pada laporan keuangan untuk tahun buku 2006 yang telah diaudit oleh Drs. H. Fahmi Rizani, MM., Akuntan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani, dan laporan keuangan untuk tahun buku 2009 yang telah diaudit oleh Auditor independen, Drs. Arthawan Santika, Ak. MM., CPA., dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, serta laporan keuangan internal (unaudited) untuk tahun buku 2009 yang telah ditandatangani oleh Arie Pranoto Achmad selaku Direksi PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) yang juga merupakan pemegang hak atas sebagian aset sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan;
- b Bahwa tanah dan bangunan yang dinyatakan dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) adalah milik PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit), hal mana diakui dan tercatat dalam laporan keuangan PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) untuk tahun buku 2006 yang telah diakui oleh Arie Pranoto Achmad selaku Direktur dan pemegang saham PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit), sehingga jelas secara hukum telah terbukti PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) adalah pemilik dari tanah dan bangunan sebagaimana dinyatakan dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

(Adapun uraian mengenai bukti-bukti tersebut, akan terurai lebih rinci pada bagian pokok perkara);

Dengan demikian, kedudukan Arie Pranoto Achmad sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangatlah penting mengingat yang bersangkutan adalah sebagai Direksi PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit), yang memberikan pengakuan dalam laporan keuangan, serta pihak yang terdaftar namanya dalam harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

3. Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan/atau keadaan tersebut, maka dalam hal Arie Pranoto Achmad tidak disertakan dalam perkara *a quo* akan mengakibatkan permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak dan tidak jelas, karenanya keberatan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa permohonan/gugatan dalam rekonvensi Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sangatlah berdasar sebagaimana uraian tersebut di atas, yang pada intinya:

- a Bahwa tindakan Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam menyusun daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Kurator dan telah dilaksanakan menurut ketentuan UU Kepailitan dan PKPU;
- b Bahwa tindakan Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam menyusun daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum yaitu laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik;
- c Bahwa laporan keuangan menunjukkan kondisi harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

2 Bahwa dengan demikian, aset-aset yang termuat dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit), antara lain:

- a Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3698/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,



Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 21/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

f Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3703/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

Merupakan harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

- 3 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UUK jo. penetapan Hakim Pengawas No. 09/PKPU/2011/PN.NIAGA.SBY tertanggal 31 Januari 2012, maka hak eksekusi pihak-pihak yang memegang jaminan hak kebendaan terhadap harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) telah berakhir yaitu terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2012, karenanya Termohon Rekonvensi sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan/gugatan dalam rekonvensi Pemohon/ Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (ic. Kurator PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit)) untuk seluruhnya;
- Menyatakan aset-aset sebagai berikut:

a Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3698/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 18/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

c Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3700/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 19/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

d Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3701/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009,



berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 20/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

e Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3702/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 21/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

f Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3703/Landasan Ulin Barat



tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/



Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

Merupakan harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

- Menyatakan daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) mengikat debitor dan seluruh kreditor dalam proses kepailitan PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);
- Menyatakan Termohon/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (ic. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.) sudah tidak berwenang untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan atas harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) berupa:

a Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3698/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 21/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

f Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3703/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 22/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

g Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3704/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009,

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 23/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

h Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3705/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 24/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

i Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3764/Landasan Ulin Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

- Menyatakan kewenangan pengurusan dan pemberesan,
termasuk di dalamnya penjualan atas:

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3698/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
Hak Milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 21/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,

yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

f Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3703/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14



April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;
g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;
h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/



LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

- i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;
- j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

kepada Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Kurator PT.
Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

- Memutuskan mekanisme penjualan, pembagian, dan hal lainnya terkait dengan penjualan dan pembagian atas objek:

a Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3698/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012



segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 18/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

c Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3700/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 19/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

d Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3701/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 20/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

e Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3702/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 21/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

f Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3703/Landasan Ulin Barat

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

Tunduk dan/atau dikembalikan kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;

- Menghukum Termohon/Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi (ic. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.)
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo
et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pailit/2012/
PN.Niaga Sby. jo. No. 09/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Juni 2012 yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Konvensi tidak dapat
diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak keberatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan permohonan/gugatan dalam rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan aset-aset sebagai berikut:

a Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3698/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 17/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

b Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3699/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 21/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

f Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3703/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 24/LUB/2009, tanggal 14 April 2009, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

i Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3764/Landasan Ulin Barat tertanggal 25 Mei 2010, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 297/LUB/2010, tanggal 12 April 2010, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

j Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3765/Landasan Ulin Barat tertanggal 25 Mei 2010,

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Surat ukur No. 298/LUB/2010, tanggal 12 April 2010, seluas 300 m², yang masih terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;

Merupakan harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

- Menyatakan daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) mengikat debitor dan seluruh kreditor dalam proses kepailitan PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);
- Menyatakan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak berwenang untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan atas harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) berupa:

a Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat hak milik No. 3698/Landasan Ulin Barat tertanggal 03 Juni 2009, berikut bangunan dan segala turutannya, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 21/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

f Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3703/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

- Menyatakan kewenangan pengurusan dan pemberesan,
termasuk di dalamnya penjualan atas:

a Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3698/
Landasan Ulin Barat

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 21/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

f Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3703/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Arie Pranoto
Achmad;

i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

Kepada Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Kurator PT.
Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

- Memutuskan mekanisme penjualan, pembagian, dan hal lainnya terkait dengan penjualan dan pembagian atas objek:

a Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3698/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 17/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

b Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3699/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 18/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

c Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3700/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 19/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

d Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3701/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 20/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

e Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3702/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 21/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

f Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3703/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 22/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

g Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3704/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 23/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

h Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3705/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 03 Juni 2009,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 24/
LUB/2009, tanggal 14
April 2009, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

i Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3764/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan
segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 297/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

j Sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat
hak milik No. 3765/
Landasan Ulin Barat
tertanggal 25 Mei 2010,
berikut bangunan dan

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala turutannya, terletak
di Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten
Banjarbaru, Kecamatan
Liang Anggang,
Kelurahan Landasan Ulin
Barat, Surat ukur No. 298/
LUB/2010, tanggal 12
April 2010, seluas 300 m²,
yang masih terdaftar atas
nama Arie Pranoto
Achmad;

Tunduk dan/atau dikembalikan kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.586.000,00 (satu juta lima ratus
delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon/ Pemohon Kasasi pada
tanggal 6 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pemohon Kasasi, dengan
perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012, diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari
Akte permohonan kasasi No. /Kas/Pailit/PN. Niaga Surabaya jo. No. 11/Pailit/2012/
PN.Niaga Surabaya jo. No. 09/PKPU/2011/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana
disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni
2012 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon/Termohon Kasasi yang pada tanggal 14
Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Pemohon Kasasi,
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2012;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut, pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak cermat dalam membuat suatu putusan;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatannya serta menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya putusan No. 11/Pailit/2012/ PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sby;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan No. 11/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sby telah mengakui bahwa keseluruhan aset *a quo* terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad;
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 52 putusan No. 11/Pailit/2012/ PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-03.a dan bukti T-03.c, tanah dan bangunan dalam objek perkara merupakan tanah dan bangunan milik dan terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad yang telah dimasukkan sebagai modal penyertaan Arie Pranoto Achmad di PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit).....”;

Adapun tulisan yang berwarna tebal ditandai oleh Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengakui bahwa aset dalam perkara *a quo* merupakan milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya putusan No. 11/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sby tidak mempertimbangkan aspek-aspek ketentuan hukum lain untuk mendasari suatu putusan tersebut;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengesampingkan suatu fakta hukum dalam pertimbangannya pada halaman 52 putusan No. 11/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/ 2011/PN.Niaga.Sby yang menyatakan:



“...Hal mana terbukti berdasarkan bukti T-03.e, yaitu Akta perubahan anggaran dasar PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) terakhir nomor 32 tanggal 22 April 2009, berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33363.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 16 Juli 2009, Arie Pranoto Achmad adalah sebagai pemegang saham PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit)”;

Adapun tulisan yang berwarna tebal ditandai oleh Pemohon Kasasi menunjukkan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengesampingkan suatu fakta hukum dengan tidak mencermati kembali, apakah Arie Pranoto Achmad sebagai pemegang saham PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) telah menyertakan aset *a quo* sebagai modal;

6. Bahwa apabila *-quad non-* aset tersebut telah disertakan oleh Arie Pranoto Achmad ke dalam suatu penyertaan modal, maka kekeliruan yang sangat nampak adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencermati esensi suatu ketentuan hukum yang dengan tegas telah disyaratkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

“(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut;”

Karena tidak ada satu bukti pun yang menyatakan, bahwa penyetoran saham oleh Arie Pranoto Achmad telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyertaan modal yang telah ditentukan;

7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dan terangkan sebelumnya melalui materi-materi permohonan keberatan Pemohon Kasasi pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya), bahwa aset *a quo* adalah merupakan milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad yang telah dijaminakan dalam bentuk hak tanggungan kepada Pemohon Kasasi, antara Pemohon Kasasi dengan pemberi jaminan hak tanggungan (Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto) terdapat hubungan hukum dengan alas hak yaitu hak tanggungan yang secara khusus diatur dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU Hak Tanggungan”), dan nyata kiranya, sdr. Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto selaku pemberi jaminan hak tanggungan dengan PT. Bangkit Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia adalah dua subyek hukum yang berbeda yang tidak memiliki percampuran harta antara satu dengan yang lainnya dalam bentuk apapun. Bahwa kedudukan hukum sdr. Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto selaku pemberi jaminan hak tanggungan, terpisah dari PT. Bangkit Pangan Indonesia selaku debitur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang secara tegas mensyaratkan: "Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan";
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 51 putusan No. 11/Pailit/2012/ PN.Niaga.Sby jo. No. 09/ PKPU/2011/PN.Niaga.Sby antara lain telah mem-pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- "Bahwa berdasarkan bukti T-03.c yaitu surat pernyataan Arie Pranoto Achmad tertanggal 02 April 2012, Arie Pranoto Achmad menyatakan, bahwa seluruh objek perkara *a quo* yang terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad telah dimasukkan sebagai modal penyertaan Arie Pranoto Achmad di PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);"
9. Bahwa telah disampaikan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi melalui kesimpulan permohonan keberatan Pemohon Kasasi pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya), bahwa bukti T-03.c dibuat pada waktu dan tanggal dimana telah dinyatakan jatuh pailitnya PT. Bangkit Pangan Indonesia;
10. Bahwa bila dicermati secara seksama, pendasaran pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bukti T-03.c yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya) sesungguhnya mengandung kejanggalan yang terlampau dipaksakan untuk dijadikan sebagai dasar pembenar atas tindakan Termohon Kasasi mengklaim dan memasukkan aset-aset milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad ke dalam suatu daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit). Pernyataan mana tentunya tidak saja bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh Arie Pranoto Achmad sebelumnya yang pada akhirnya melahirkan jaminan hak tanggungan dimaksud, serta mengusik kepastian hukum atas jaminan kebendaan (hak tanggungan) yang dimiliki Pemohon Kasasi atas harta benda pribadi dari Arie Pranoto Achmad dalam rangka menjamin pelunasan hutang-hutang PT. Bangkit Pangan Indonesia;

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa harta kekayaan PT. Bangkit Pangan Indonesia/ Debitor pailit terpisah dengan harta kekayaan pribadi Direktur PT. Bangkit Pangan Indonesia yaitu Arie Pranoto Achmad;
- Bahwa kredit yang diterima PT. Bangkit Pangan Indonesia/ Debitor pailit dan pemohon PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dijamin dengan barang-barang tidak bergerak milik dan atau atas nama Arie Pranoto dalam hak tanggungan kepada Pemohon;
- Bahwa meskipun Arie Pranoto Achmad mengakui bahwa tanah-tanah itu adalah milik PT. Bangkit Pangan Indonesia/ Debitor pailit, pengakuan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena secara formal tanah-tanah SHM itu adalah milik pribadi Direktur PT. Bangkit Pangan Indonesia, yaitu Arie Pranoto Achmad, dan PT. Bangkit Pangan Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa tanah-tanah yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut telah diserahkan oleh Arie Pranoto Achmad kepada PT. Bangkit Pangan Indonesia;
- Bahwa karena itu, tanah-tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut tidak dapat dimasukkan obyek *boedel* pailit dan harus dikeluarkan dari daftar harta PT. Bangkit Pangan Indonesia/Debitor pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., Regional Remedial & Recovery Banjarmasin** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 11/Pailit/2012/PN.Niaga Sby. jo. nomor: 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sby tanggal 6 Juni 2012 serta Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Termohon di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., Regional Remedial & Recovery Banjarmasin** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 11/Pailit/2012/PN.Niaga Sby. jo. nomor: 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sby tanggal 6 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) yang dibuat oleh Termohon setidak-tidaknya menyangkut barang-barang tidak bergerak milik dan atas nama pribadi Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijamin dalam bentuk hak tanggungan berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 7.797 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 2014/ Landasan Ulin Barat, tanggal 24 Maret 2009, atas nama Jefry Setiawan Pranoto, yang berlokasi di

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3698/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3699/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3700/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3701/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3702/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3703/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3704/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni



2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- i. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3705/Landasan Ulin Barat, tanggal 3 Juni 2009, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - j. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3764/Landasan Ulin Barat, tanggal 25 Mei 2010, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18.384,4 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - k. Sebidang tanah dan bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No. 3765/Landasan Ulin Barat, tanggal 25 Mei 2010, atas nama Arie Pranoto Achmad, yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani Km. 18.384,4 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan aset-aset yang tidak tercatat atas nama PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) bukan merupakan harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);
 4. Memerintahkan Termohon untuk mencoret aset-aset yang tidak tercatat atas nama PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) dari daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak permohonan/gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 November 2012** oleh **I Made Tara, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takdir Rahmadi, SH., LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/H. Soltoni Mohdally, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00 ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. R e d a k s i Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp. 4.989.000,00
- J u m l a h Rp. 5.000.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002